

## BAB II

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

#### A. Dasar-dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1997/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Dalam putusan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan yang jelas terkait hak anak pasca perceraian, khususnya mengenai pengasuhan (*hadhanah*) dan pemberian nafkah. Hakim berpendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz*, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih utama berada dalam pengasuhan ibu, karena pada usia tersebut anak masih membutuhkan dukungan psikologis, kedekatan emosional, serta perawatan yang lebih intensif dari pengasuh yang selama ini mendampingi. Majelis hakim menilai bahwa anak dari penggugat dan tergugat yang berusia enam tahun masih termasuk dalam kategori belum *mumayyiz*, sehingga secara tepat ditetapkan berada dalam pengasuhan penggugat.

Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah maupun menjenguk anak sejak berpisah dengan penggugat, sehingga secara sosiologis keterikatan dan stabilitas pengasuhan anak lebih terjamin bila bersama ibunya. Selain itu, Penggugat dinilai tidak memiliki perilaku yang buruk, tidak pernah dicabut hak asuhnya, serta menunjukkan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan anak. Oleh karena itu, secara hukum maupun kondisi faktual, pengasuhan oleh ibu

dianggap lebih mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Di samping itu, hakim juga mempertimbangkan aspek administratif dan kepastian status hukum anak yang memerlukan penetapan pengasuhan yang jelas. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menetapkan *hadhanah* diberikan kepada ibu.

Pertimbangan hakim mengenai nafkah anak dalam perkara ini disusun berdasarkan ketentuan hukum positif yang menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap melekat pada ayah meskipun perkawinan telah putus. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa ketika rumah tangga para pihak masih harmonis, tergugat memberikan nafkah sebesar empat hingga lima juta rupiah per bulan. Namun demikian, dalil penggugat mengenai penghasilan tergugat sebesar dua juta rupiah per hari dinilai tidak terbukti karena tidak didukung alat bukti yang cukup.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menetapkan besaran nafkah anak dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan keadilan, yaitu sebesar Rp1.500.000 per bulan hingga anak berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahun, serta mewajibkan tergugat mengganti biaya rumah sakit. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim menetapkan kewajiban nafkah berdasarkan kemampuan riil tergugat yang dibuktikan secara empiris melalui keterangan saksi dan bukti dalam persidangan.

Sementara itu, majelis hakim memberikan pertimbangan tersendiri terhadap gugatan penggugat mengenai hak-hak istri pasca perceraian,

khususnya yang berkaitan dengan nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Majelis hakim menyatakan bahwa dalil gugatan penggugat terbukti sebagian, namun dalil yang termuat dalam posita angka 9 tidak terbukti, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut. Konsekuensi yuridis dari dinyatakan posita 9 tidak terbukti adalah bahwa seluruh petitum yang bersumber dari posita tersebut kehilangan landasan faktualnya dan secara hukum wajib ditolak. Majelis menegaskan bahwa permohonan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* tidak memiliki dukungan fakta persidangan yang meyakinkan, baik mengenai dasar kewajiban maupun mengenai kondisi yang melatarbelakanginya, sehingga hakim tidak dapat menetapkan besaran hak-hak tersebut. Dengan demikian, majelis hanya mengabulkan tuntutan yang terbukti, sedangkan permohonan terkait hak-hak istri pasca perceraian tidak dikabulkan karena posita yang menjadi dasar tuntutannya tidak dapat diyakini kebenarannya.<sup>51</sup>

## **B. Teori yang Digunakan dalam Pertimbangan Hakim**

Teori yang dijadikan landasan dalam analisis pertimbangan hakim atas putusan ini berakar pada teori perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta teori pertimbangan hakim. Dalam konteks hak anak, prinsip *Best Interest of the Child* menjadi pijakan utama. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap perkara yang melibatkan anak termasuk perceraian pertimbangan utama yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik

---

<sup>51</sup> Komari, "Mahkamah Agung Republik Indonesia," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, no. Eksistensi Waris Di Indonesia: Antara Adat dan Syariat (2015): 2, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/view/656>.

anak secara menyeluruh, yaitu meliputi kesejahteraan fisik, emosional, mental, dan sosial.<sup>52</sup>

Prinsip tersebut sejalan dengan struktur hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun hukum positif maupun hukum Islam memberikan norma normatif terkait hak asuh dan pemeliharaan anak. Penerapan norma itu harus tetap mempertimbangkan kondisi nyata sesuai dengan situasi dan kebutuhan anak. Secara normatif, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih diutamakan berada dalam asuhan ibu. Namun dalam praktik peradilan, penerapan norma ini tidak bersifat kaku dan mutlak. Majelis hakim memiliki keleluasaan berdasarkan prinsip perlindungan anak untuk mempertimbangkan aspek faktual seperti stabilitas emosional, lingkungan sosial, kesehatan mental dan fisik, serta kemampuan orang tua dalam menyediakan pengasuhan yang sesuai bagi tumbuh kembang anak.<sup>53</sup>

Dengan demikian, dalam menentukan hak asuh anak, majelis hakim tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif mengenai usia anak atau status *mumayyiz* sebagaimana diatur dalam hukum positif, melainkan juga melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kondisi faktual yang dialami anak dan para pihak. Pertimbangan hakim mencakup aspek psikologis, moral, ekonomi, stabilitas lingkungan, hingga rekam jejak pengasuhan dari masing-masing orang tua. Hal tersebut dilakukan guna

---

<sup>52</sup> Yazid Nashrullah and Endah Hartati, "Pengaruh Prinsip Best Interest of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–12, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/10>.

<sup>53</sup> Febriani, Andayani, and Rakhmania, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Dengan Menggunakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Perkara Perceraian."

menjamin bahwa putusan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), yaitu menjamin bahwa anak tetap memperoleh perlindungan, kasih sayang, serta menjamin terpenuhinya kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun kedua orang tuanya telah berpisah.<sup>54</sup>

Dalam konteks kewajiban memberikan nafkah anak, hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak meskipun perkawinannya telah berakhir. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa biaya pengasuhan dan pendidikan anak setelah terjadinya perceraian menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan ekonominya.<sup>55</sup>

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa orang tua tetap berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak tanpa melihat kondisi hubungan perkawinan mereka. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.<sup>56</sup>

Dalam penerapannya, penetapan nafkah anak oleh hakim harus memperhatikan dua aspek utama, yaitu kebutuhan riil anak dan kemampuan

---

<sup>54</sup> Niken Iaras Agustina, "Penerapan Pasal 105 KHI Terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)," Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, 1–9.

<sup>55</sup> Munazah, "Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian."

<sup>56</sup> Presiden Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

ekonomi ayah. Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas kepatutan, keadilan, dan proporsionalitas, sehingga besaran nafkah yang diputuskan tidak hanya mencerminkan hak anak secara normatif, tetapi juga kondisi faktual para pihak. Dengan demikian, pemenuhan nafkah diharapkan mampu menjamin keberlanjutan proses tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal.<sup>57</sup>

Selanjutnya, berdasarkan prinsip dalam hukum acara, seorang hakim tidak dapat mengabulkan tuntutan mengenai nafkah tanpa adanya bukti yang sah dan memadai mengenai kemampuan finansial ayah. Oleh sebab itu, klaim mengenai besar kecilnya penghasilan ayah harus dapat diverifikasi melalui alat bukti yang sah, sehingga putusan yang dijatuhkan tetap memiliki landasan pembuktian yang kuat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya bergantung pada norma substantif, tetapi juga pada ketelitian proses pembuktian untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.<sup>58</sup>

Berbeda dengan perlindungan terhadap anak, pada perkara ini majelis hakim menolak tuntutan penggugat atas hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* dengan pertimbangan bahwa seluruh tuntutan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga tidak dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan pembuktian dalam hukum acara. Majelis hakim menyatakan bahwa penetapan nafkah bagi mantan istri pasca perceraian harus didasarkan pada

---

<sup>57</sup> Aditya Arya Nugroho, “*The Best Interests of the Child: Fondasi Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian*” (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

<sup>58</sup> Chazim Maksalina, “*Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Dan SEMA*” (Gorontalo: Pengadilan Agama Tilamuta, 2025).

asas kepatutan serta kemampuan finansial tergugat. Karena dalam perkara ini kemampuan tersebut tidak dapat dibuktikan secara memadai selain keterangan saksi mengenai nafkah pada masa lalu maka majelis memilih untuk tidak membebankan kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun *madhiyah* kepada tergugat. Dengan keputusan demikian, majelis berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap perempuan dan asas proporsionalitas dalam pemberian nafkah pasca perceraian.<sup>59</sup>

Untuk memahami bagaimana hakim mempertimbangkan perkara tersebut, perlu dijelaskan terlebih dahulu teori-teori yang menetapkan hak perempuan dan anak setelah perceraian secara lebih jelas dan menyeluruh. Dalam hukum keluarga Islam, hak perempuan setelah perceraian mencakup nafkah *'iddah*, nafkah untuk masa tunggu serta nafkah *mut'ah*, yakni pemberian dari mantan suami sebagai penghargaan moral atas kebersamaan dalam rumah tangga, dan nafkah *madhiyah* yaitu nafkah atau hak finansial yang belum terpenuhi selama perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa mantan istri dalam cerai gugat tetap dapat menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama tidak terbukti *nusyûz*.<sup>60</sup>

### C. Analisis terhadap Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian pertimbangan dan teori di atas, dapat dianalisis bahwa putusan ini mencerminkan perlindungan yang kuat terhadap hak anak namun relatif lemah terhadap hak perempuan pasca perceraian. Dari

---

<sup>59</sup> Taufiq Hidayat, Zainuddin, and Sahban, "Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam," *Dialogica* 1 (2025).

<sup>60</sup> "Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018."

sisi perlindungan anak, putusan ini sudah sejalan dengan prinsip *the best interest of the child*. Hakim memberikan hadhanah kepada ibu dengan pertimbangan rekam jejak pengasuhan, memerintahkan tergugat membayar nafkah rutin, serta menetapkan kewajiban membayar biaya perawatan rumah sakit. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memperhatikan kebutuhan anak secara menyeluruh, baik kebutuhan keseharian maupun kesehatan.

Dari aspek perlindungan terhadap perempuan, putusan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak mantan istri belum sepenuhnya optimal. Majelis hakim menolak tuntutan nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan *mut'ah* dengan alasan bahwa pembuktian mengenai kemampuan ekonomi tergugat tidak memadai. Selain alasan pembuktian, terdapat pula pertimbangan formil yang menjadi dasar penolakan. Dalam uraian pertimbangannya, majelis menilai bahwa konstruksi gugatan penggugat yang menggabungkan tuntutan hak-hak mantan istri dengan tuntutan hadhanah dan nafkah anak tidak tepat menurut ketentuan hukum acara.

Menurut penulis dalam perspektif hukum acara peradilan agama, pengajuan gugatan mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan pemenuhan hak ekonomi mantan istri setelah putusan perceraian pada dasarnya tetap dimungkinkan sepanjang hak-hak tersebut belum pernah diperiksa dan diputus sebelumnya. Hukum acara menempatkan hakim dalam posisi pasif terhadap ruang lingkup tuntutan, sehingga hakim hanya memeriksa dan memutus hal-hal yang secara tegas dimohonkan oleh para pihak. Oleh karena itu, ketiadaan amar mengenai hak asuh anak maupun hak ekonomi

mantan istri dalam putusan perceraian tidak serta-merta menghapus hak tersebut, melainkan menunjukkan bahwa hak tersebut belum dimintakan melalui mekanisme gugatan yang tepat. Dalam kerangka ini, pengajuan gugatan baru memang memiliki legitimasi prosedural.

Penguatan terhadap konstruksi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, yang pada pokoknya memberikan ruang bahwa gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, maupun harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>61</sup> Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang akibat hukum perceraian sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan langsung dengan putusnya perkawinan. Dengan demikian, secara sistematis, hadhanah dan nafkah mantan istri bukanlah perkara yang berdiri sendiri, melainkan konsekuensi yuridis yang inheren dari perceraian.

Namun demikian, dalam konteks perkara *a quo*, persoalannya tidak berhenti pada dimungkinkannya atau tidaknya pengajuan gugatan setelah perceraian, melainkan pada bagaimana hakim mengkonstruksikan hubungan antara perceraian dan akibat hukumnya. Apabila seluruh tuntutan tersebut lahir dari satu kausal yang sama, yakni putusnya perkawinan, maka secara doktrinal terdapat hubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*) antara perceraian dan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, serta madhiyah. Oleh

---

<sup>61</sup> Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama" (Jakarta, 1989).

karena itu, pemisahan yang terlalu formal atas dasar kumulasi gugatan berpotensi mengaburkan kesatuan substansi perkaranya.

Pasal 86 UUPA tersebut justru memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan fleksibilitas prosedural agar akibat perceraian dapat diselesaikan secara komprehensif. Artinya, norma tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi hak mantan istri melalui pendekatan formalistik, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh akibat hukum perceraian tetap dapat dituntut sepanjang belum diputus. Dengan demikian, apabila tuntutan nafkah mantan istri masih berada dalam lingkup akibat hukum perceraian yang sama dan belum pernah diperiksa sebelumnya, maka secara argumentatif tidak terdapat halangan prinsipil untuk memeriksa dan memutuskannya secara bersamaan.

Lalu, apabila dikaitkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pemisahan tuntutan ke dalam perkara yang berbeda justru berpotensi menimbulkan duplikasi proses pemeriksaan. Mantan istri harus kembali mengajukan gugatan baru, membayar biaya perkara, serta menjalani proses persidangan ulang untuk hak yang secara substansial merupakan konsekuensi langsung dari perceraian yang sama. Kondisi demikian berpotensi menghambat akses terhadap keadilan dan kurang mencerminkan efisiensi penyelesaian sengketa keluarga yang seharusnya ditangani secara utuh.

Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas ini tidak hanya dimaknai sebagai penghematan waktu dan biaya secara

administratif, melainkan sebagai jaminan agar proses peradilan tidak menjadi beban yang berlebihan bagi para pencari keadilan. Dalam konteks perkara keluarga di peradilan agama, asas ini memiliki relevansi yang sangat kuat karena sengketa yang diperiksa umumnya menyangkut relasi personal, ketahanan ekonomi, serta keberlangsungan hidup pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan dan anak.

Makna “sederhana” mengandung arti bahwa prosedur yang ditempuh tidak berbelit-belit, tidak memecah satu peristiwa hukum menjadi beberapa proses yang sebenarnya dapat diselesaikan secara terpadu, serta tidak menimbulkan formalitas yang berlebihan. Dalam perkara perceraian dan akibat-akibat hukumnya, kesederhanaan berarti penyelesaian seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari satu peristiwa perceraian dilakukan dalam satu rangkaian pemeriksaan sepanjang memiliki keterkaitan yang erat. Apabila tuntutan nafkah mantan istri yang jelas merupakan akibat langsung dari perceraian harus diajukan kembali melalui gugatan terpisah, maka prosedur tersebut menjadi kurang sederhana karena memecah satu kesatuan sengketa ke dalam beberapa proses litigasi.

Asas “cepat” berkaitan dengan efektivitas waktu penyelesaian perkara. Perceraian dan akibat hukumnya menyangkut kepentingan yang mendesak, terutama terkait kebutuhan ekonomi pasca putusannya perkawinan. Nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah secara substansial ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup mantan istri setelah perceraian. Apabila tuntutan tersebut tidak diputus dalam satu rangkaian perkara dan harus diajukan kembali, maka terjadi penundaan pemenuhan hak yang justru

bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri. Proses yang berulang akan memperpanjang ketidakpastian hukum dan berpotensi memperlemah posisi ekonomi pihak yang berhak.

Sementara itu, asas “biaya ringan” tidak hanya dimaknai sebagai nominal biaya perkara yang rendah, tetapi juga mencakup keseluruhan beban ekonomi yang harus ditanggung para pihak selama proses peradilan berlangsung. Pengajuan gugatan baru berarti pembayaran biaya perkara kembali, penggunaan jasa hukum kembali, serta pengeluaran waktu dan tenaga tambahan. Dalam perkara keluarga, kondisi tersebut seringkali memberatkan pihak perempuan yang secara ekonomi berada dalam posisi lebih rentan pasca perceraian. Oleh karena itu, pemisahan gugatan atas hak yang lahir dari peristiwa hukum yang sama berpotensi mengurangi akses terhadap keadilan.

Oleh karena itu, apabila tuntutan nafkah mantan istri memiliki hubungan hukum yang erat dengan perceraian yang menjadi dasar sengketa, maka penyelesaiannya secara kumulatif dalam satu rangkaian perkara justru lebih mencerminkan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebaliknya, penolakan dengan alasan formal yang mengharuskan pengajuan gugatan baru dapat dipandang kurang selaras dengan semangat asas tersebut, karena menimbulkan fragmentasi proses penyelesaian sengketa yang sebenarnya dapat ditangani secara komprehensif.

Dengan mempertimbangkan kesatuan hubungan hukum yang timbul dari perceraian serta pengakuan normatif dalam Pasal 86 Undang-Undang

Peradilan Agama, gugatan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah pada prinsipnya dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan melalui mekanisme kumulasi sepanjang masih berada dalam satu rangkaian akibat hukum yang sama. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penolakan terhadap tuntutan nafkah mantan istri dalam perkara ini kurang mencerminkan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta belum sepenuhnya mengedepankan penyelesaian sengketa keluarga secara komprehensif dan berkeadilan.